

PENGHARGAAN DAN SANKSI PETUGAS PELAYANAN PUBLIK

13 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 13 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA TIM HELPDESK PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang professional, responsive dan akuntabel, serta peningkatan kinerja dan kedisiplinan tim *helpdesk* pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
- Dasar Hukum Keputusan ini Adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPAN-RB No. PER/05/M.PAN/4/2009; PermenPAN-RB Npo. 29 Tahun 2022
  - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wonogiri ini menetapkan pemberian penghargaan dan sanksi kepada petugas pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2026
- Lamp.: 1 hlm.